

PENETAPAN - REKAPITULASI - DAFTAR - PEMILIH - SEMENTARA - DPS -  
PEMILU 2024

2023

Kpt 309 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Grobogan untuk untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.

- Lamp.: 2 hlm.